



DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN

Jl. Ratu Kalinyamat PO. Box. 17 Telp. (0291) 591035 Kode Pos 59419

JEPARA

Nomor : Kd.11.20/4/PP.03.2/61 /2005.

Jepara, 1 Juli 2005

Lamp. :

H a l : Ijin Membuka Penyelenggaraan
Pendirian Madrasah Tingkat Ibtidaiyah.

Kepada Yth :

Ketua Pengurus Perkumpulan Badan Hukum
Darul Falah Ds. Srobyong Kecamatan Mlonggo
Kabupaten Jepara.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memenuhi surat Ketua Pengurus Perkumpulan Badan Hukum Darul Falah Desa Srobyong Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara Nomor : 02/PBH/IV/2005 Tanggal 16 April 2005 perihal Permohonan ijin Membuka Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Tingkat Ibtidaiyah, oleh karena telah memenuhi persyaratan sebagaimana Surat Keputusan Derektorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Depag Nomor : E/250//A/1997 tanggal 30 Oktober 1997 tentang Syarat-syarat dan tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, maka dengan ini kami memberi ijin kepada :

1. Nama Penyelenggara Pendidikan : Perkumpulan Badan Hukum Darul Falah
2. Alamat : Desa Srobyong Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara
3. Keperluan : Membuka Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Tingkat Ibtidaiyah
4. Nama Madrasah / NSM : MI Darun Najah / 112332010155.
5. Alamat : Ds. Srobyong Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara.
6. Mulai : TP. 2005/2006.

Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

An. Kepala
Kasi Mapenda Islam

Drs. H. Ali Murtadlo.
NIP. 150237214.

Tembusan :

1. Dirjen Kelembagaan Agama Islam Depag RI
2. Ka Kanwil Depag Prop. Jawa Tengah